



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan ketangan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
5. Belanja Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
6. Belanja hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
7. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Propinsi Sumatera Selatan kepada Kabupaten, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
9. Perusahaan/Lembaga tertentu adalah Perusahaan/Lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
10. Bantuan yang bersifat umum adalah Peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
11. Bantuan bersifat khusus adalah mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima bantuan.
12. Perusahaan daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II

Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Bagian Pertama

Belanja Subsidi

Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk bantuan subsidi untuk biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau/dibeli oleh masyarakat banyak.

- (2) Untuk mendapatkan bantuan Subsidi perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus lebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3

- (1) Perusahaan/Lembaga tertentu penerima belanja subsidi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut ;
- a. Bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya.
 - b. Wajib menyampaikan Laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (2). Pemberian terhadap layak tidak layaknya suatu perusahaan/Lembaga daerah tertentu untuk mendapatkan belanja subsidi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kabupaten.

Bagian Kedua

Belanja Hibah

Pasal 4

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Badan/Lembaga/Organisasi tertentu dan atau, kelompok masyarakat dan per orangan.

Pasal 5

- (1). Hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Per Undang undangan.
- (2). Hibah kepada Perusahaan daerah dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3). Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi tertentu, kelompok masyarakat/ perorangan dapat diberikan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 6

Pemberian hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Muara Enim.

Pasal 7

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus/tidak berulang yang digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian hibah daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dan atau kurang mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Kabupaten namun mempunyai manfaat bagi penerima hibah.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dilaksanakan/dianggarkan apabila dianggap penerima hibah tidak/belum mampu untuk melakukan jasa tertentu dan atau berdasarkan inisiatif Pemerintah Kabupaten dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan.

Pasal 9

Belanja Hibah kepada Pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Perusahaan daerah, Badan/Lembaga/Organisasi tertentu, kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 10

Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1). Pemberian Bantuan Sosial harus dilakukan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaan serta diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap Tahun Anggaran.
- (2). Bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang Undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Bagian Kelima

Bantuan Keuangan

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemberi bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa penerima bantuan.

Pasal 13

Bantuan keuangan yang bersifat khusus disalurkan ke Kas Daerah atau ke Kas Desa penerima bantuan.

BAB III

Tata cara pertanggung jawaban

Pasal 14

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD penerima Belanja Subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana belanja subsidi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1). Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pasal 14 dilakukan setiap bulan sekali.
- (2). Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri ;
 - a. Proposal Pengajuan Permintaan.
 - b. Nota Persetujuan Bupati.

Pasal 16

Kepada masyarakat dan Partai Politik yang menerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati.

Pasal 17

- (1). Laporan pertanggung jawaban oleh masyarakat penerima bantuan sosial disampaikan kepada Bupati
- (2). Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri ;
 - a. Proposal Permintaan bantuan.
 - b. Nota Persetujuan Bupati.

Pasal 18

Laporan pertanggung jawaban oleh Partai Politik dilakukan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 19

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Juli 2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim.
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007

Nomor 8 Seri E.